



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD DENI SAPUTRA PGL DENI**
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/6 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kapalo Koto Nagari Padang sibusuk  
Kecamaan Kupitan Kabupaten Sijunjung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Afiyandri, S.H. dan Jufrinaldi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum PAHAM Indonesia Cabang Sumatera Barat yang beralamat di Komplek Sari Ipuh Permai Nomor H 13B, Kabupaten Sijunjung, sebagaimana penunjukkan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Deni Saputra Pgl Deni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan pertama kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ahmad Deni Saputra Pgl Deni dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (1 Milyar Rupiah) ) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening
  2. 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 : 863227049354256 dan IMEI 2 : 863227049354249
  3. 1 (satu) unit *handphone*, Samsung lipat warna hitam dengan No IMEI:352929 05 518272/3
  4. 1 (satu) unit alat narkotika, timbangan digital warna silver tanpa merk ukuran sedang dilengkapi 2 (dua) buah baterai Panasonic terpasang
  5. 1 (satu) unit alat narkotika, timbangan digital silver tanpa merk ukuran kecil
  6. 1 (satu) buah alat narkotika, kaca pirek
  7. 1 (satu) buah alat narkotika, pak plastik klip warna bening merk c-tik
  8. 1 (satu) buah alat narkotika, korek api gas warna bening
  9. 1 (satu) buah alat narkotika, korek api gas warna hijau
  10. 2 (dua) buah alat narkotika, pipet ukuran sedang (sendok takar)
  11. 3 (tiga) buah alat narkotika, pipet plastik kecil

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah alat narkotika, gulungan timah rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-02/SIJUN/Enz.2/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Terdakwa Ahmad Deni Saputra Pgl Deni Bersama-sama dengan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas penuntutan terpisah) , Saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 01.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Jln Simancung – Tanjung Ampalu Nagari Pamutan Kupitan Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadili melakukan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana , narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat ) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Jorong Kapalo Koto dan mengantarkan Terdakwa untuk melihat Motor yang mau Terdakwa beli.

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat mengantar Terdakwa pulang Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) bertemu istri Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) di jalan lalu

Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) menurunkan Terdakwa dan mengantar istrinya pulang lalu Kembali menjemput Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin mengantar ke Tanjung Ampalu ke rumah istri kedua Terdakwa untuk mengambil *handphone*.

Kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) kembali kerumah Terdakwa di Jorong Kapalo Koto. Sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas perkara terpisah) beberapa kali namun tidak diangkat.

Selanjutnya Terdakwa menelepon Mitra Pgl Mit (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan menanyakan Saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas perkara terpisah), lalu Saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas perkara terpisah) berbicara dari Mitra Pgl Mit (Daftar Pencarian Orang (DPO)).

Kemudian Terdakwa bertanya apakah ada sabu lalu Saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa ke tempatnya di Jorong Guguk Tinggi.

Selanjutnya Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) mengantarkan Terdakwa ke tempat Mitra Pgl Mit (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan Saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas perkara terpisah) menggunakan motor Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas penuntutan terpisah).

Sesampainya disana Terdakwa masuk ketempat Mitra Pgl Mit (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan Saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas perkara terpisah) lalu duduk disana. Lalu Saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas perkara terpisah) menelepon untuk membeli sabu dan mengatakan Mitra Pgl Mit (Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang akan menjemput.

Saat MIT akan berangkat membeli sabu, Terdakwa bertanya kepada Saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas perkara terpisah) apakah dapat membeli sabu Seharga RP.500.000 sebanyak 50 titik. Lalu Saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas perkara terpisah) menjawab tidak bisa dipastikan tapi dijamin Terdakwa tidak akan kecewa. Lalu kurang-lebih 20 menit Mitra Pgl Mit (Daftar Pencarian Orang (DPO)) kembali dan membawa narkoba jenis sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa.

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Kemudian itu Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Mitra Pgl Mit (Daftar Pencarian Orang (DPO)) sedikit. Lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Mitra Pgl Mit (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan Mitra Pgl Mit (Daftar Pencarian Orang (DPO)) menyerahkan kepada Saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas perkara terpisah) dan Saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas perkara terpisah) menyerahkan kepada Terdakwa dan berkata udah bagus zaman sekarang.

Selanjutnya Mitra Pgl Mit (Daftar Pencarian Orang (DPO)) mengambil alat hisap sabu untuk menggunakan sabu tersebut. lalu Terdakwa Ahmad Deni Saputra Pgl Deni, Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas penuntutan terpisah) , Saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas penuntutan terpisah) dan Mitra Pgl Mit (Daftar Pencarian Orang (DPO)) menggunakan sabu tersebut.

Kemudian Sebagian sisa sabu tersebut. lalu Terdakwa bawa kembali bersama Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas penuntutan terpisah) kembali rumah Terdakwa di Jorong Kapalo Koto.

Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas penuntutan terpisah) ada teman Terdakwa yang mau datang. Setelah kurang lebih setengah jam datang teman Terdakwa yang bernama Als Bule dan Terdakwa, Als Bule dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas penuntutan terpisah) masuk ke kamar Terdakwa dan menggunakan narkoba bersama-sama.

Setelah itu Als Bule pergi namun sebelum itu Als Bule meninggalkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa Ambil. Lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (erkas perkara terpisah) berencana pergi melihat motor, namun dijalan Terdakwa meminta Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (erkas perkara terpisah) mengantarkan Terdakwa ke Tanjung Ampalu. Saat di perjalanan di Jl. Simancung – Tanjung Ampalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (erkas perkara terpisah) diamankan oleh Saksi Hayatul Fauzi dan petugas BNN Kota Sawahlunto.

Selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa Saksi Hayatul Fauzi dan petuga BNN Kota Sawahlunto melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibawah karpet di kamar milik Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merk ukuran sedang dilengkapi 2 (dua) buah baterai Panasonic

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang, 1 (satu) unit timbangan digital silver tanpa merk ukuran kecil, 1 (satu) buah alat narkotika, kaca pirek, 1 (satu) buah alat narkotika, pak plastik klip warna bening merk c-tik, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet ukuran sedang (sendok takar), 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok,.

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (erkas perkara terpisah) dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Sawahlunto untuk proses hukum selanjutnya.

Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 042/1435200/2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Sawahlunto: Rafichi Yuli FSF NIK.P84517 tanggal 10 November 2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan hasil sebagai berikut:

1.	Label I Berat Kotor	:	0,33 gram
	Label I Berat Bersih	:	0,1 gram
2.	Label II Berat Kotor	:	0,27 gram
	Label II Berat Bersih	:	0,04 gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A	:	0,02 gram berat bersih untuk pemeriksaan ke BPOM RI cabang Padang
Label B	:	0,12 gram berat bersih untuk pemeriksaan di Pengadilan

Berdasarkan laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0817.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang tanggal 14 November 2023 oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang menyatakan bahwa Sample Barang bukti atas nama Ahmad Deni Saputra, Dkk yang telah diperiksa dan hasil pemeriksaannya adalah adalah Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika golongan I).

Perbuatan Terdakwa Ahmad Deni Saputra Pgl Deni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Terdakwa Ahmad Deni Saputra Pgl Deni Bersama-sama dengan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas penuntutan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) , Saksi Yon Hendra Pgl Toyon (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 01.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Jln Simancung – Tanjung Ampalu Nagari Pamuatan Kupitan Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadili melakukan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana , narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat ) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi dari Masyarakat tentang maraknya peredaran gelap narkoba di Nagari Padang Sibusuk dan sekitarnya Tim Pemberantasan BNK Sawahlunto yaitu Saksi Hayatul Fauzi dan Saksi Muhammad Raiz serta anggota BNK Sawahlunto melakukan penyelidikan di sekitar nagari Padang Sibusuk didapati informasi terjadi tranSaksi Narkorika didaerah Padang Sibusuk tersebut.

Selanjut Tim Pemberantasan BNK Sawahlunto yaitu Saksi Hayatul Fauzi dan Saksi Muhammad Raiz serta anggota BNK Sawahlunto melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan melihat Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berada di Jl. Simancung – Tanjung Ampalu.

Kemudian Tim Pemberantasan BNK Sawahlunto yaitu Saksi Hayatul Fauzi dan Saksi Muhammad Raiz serta anggota BNK Sawahlunto mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) .

Pada saat dilakukan pengamanan tidak ditemukan narkoba jenis shabu pada Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah), teta[ setelah dilakuak intrograsi terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah), diakuilah bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) baru saja menggunakan narkoba jenis Shabu.

Selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa Saksi Hayatul Fauzi dan petuga BNN Kota Sawahlunto melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah karpet di kamar milik Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merk ukuran sedang dilengkapi 2 (dua) buah baterai Panasonic terpasang, 1 (satu) unit timbangan digital silver tanpa merk ukuran kecil, 1 (satu) buah alat narkoba, kaca pirek, 1 (satu) buah alat narkoba, pak plastik klip warna bening merk c-tik, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet ukuran sedang (sendok takar), 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok,.

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (erkas perkara terpisah) dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Sawahlunto untuk proses hukum selanjutnya.

Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 042/1435200/2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Sawahlunto: Rafichi Yuli FSF NIK.P84517 tanggal 10 November 2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan hasil sebagai berikut:

1.	Label I Berat Kotor	:	0,33 gram
	Label I Berat Bersih	:	0,1 gram
2.	Label II Berat Kotor	:	0,27 gram
	Label II Berat Bersih	:	0,04 gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A	:	0,02 gram berat bersih untuk pemeriksaan ke BPOM RI cabang Padang
Label B	:	0,12 gram berat bersih untuk pemeriksaan di Pengadilan

Berdasarkan laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0817.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang tanggal 14 November 2023 oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang menyatakan bahwa Sample Barang bukti atas nama Ahmad Deni Saputra, Dkk yang telah diperiksa dan hasil pemeriksaannya adalah adalah Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkoba gol I).

Perbuatan Terdakwa Ahmad Deni Saputra Pgl Deni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Ketiga

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Terdakwa Ahmad Deni Saputra Pgl Deni pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 01.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Jln Simancung – Tanjung Ampalu Nagari Pamuatan Kupitan Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang mengadili melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat ) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi dari Masyarakat tentang maraknya peredaran gelap narkotika di Nagari Padang Sibusuk dan sekitarnya Tim Pemberantasan BNK Sawahlunto yaitu Saksi Hayatul Fauzi dan Saksi Muhammad Raiz serta anggota BNK Sawahlunto melakukan penyelidikan di sekitar nagari Padang Sibusuk didapati informasi terjadi tranSaksi Narkorika didaerah Padang Sibusuk tersebut.

Selanjut Tim Pemberantasan BNK Sawahlunto yaitu Saksi Hayatul Fauzi dan Saksi Muhammad Raiz serta anggota BNK Sawahlunto melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan melihat Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berada di Jl. Simancung – Tanjung Ampalu.

Kemudian Tim Pemberantasan BNK Sawahlunto yaitu Saksi Hayatul Fauzi dan Saksi Muhammad Raiz serta anggota BNK Sawahlunto mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) .

Pada saat dilakukan pengamanan tidak ditemukan narkotika jenis shabu pada Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah), teta[<sup>l</sup>] setelah dilakuak intrograsi terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah), diakuilah bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (berkas perkara terpisah) baru saja menggunakan narkotika jenis Shabu.

Selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa Saksi Hayatul Fauzi dan petuga BNN Kota Sawahlunto melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibawah karpet di kamar milik Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tanpa merk ukuran sedang dilengkapi 2 (dua) buah baterai Panasonic

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang, 1 (satu) unit timbangan digital silver tanpa merk ukuran kecil, 1 (satu) buah alat narkotika, kaca pirek, 1 (satu) buah alat narkotika, pak plastik klip warna bening merk c-tik, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet ukuran sedang (sendok takar), 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok,.

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Yamin Siagian Pgl Amin (erkas perkara terpisah) dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Sawahlunto untuk proses hukum selanjutnya.

Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 042/1435200/2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Sawahlunto: Rafichi Yuli FSF NIK.P84517 tanggal 10 November 2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan hasil sebagai berikut:

1.	Label I Berat Kotor	:	0,33 gram
	Label I Berat Bersih	:	0,1 gram
2.	Label II Berat Kotor	:	0,27 gram
	Label II Berat Bersih	:	0,04 gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A	:	0,02 gram berat bersih untuk pemeriksaan ke BPOM RI cabang Padang
Label B	:	0,12 gram berat bersih untuk pemeriksaan di Pengadilan

Berdasarkan laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0817.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang tanggal 14 November 2023 oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang menyatakan bahwa Sample Barang bukti atas nama Ahmad Deni Saputra, Dkk yang telah diperiksa dan hasil pemeriksaannya adalah adalah Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika golongan I).

Perbuatan Terdakwa Ahmad Deni Saputra Pgl Deni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa Ahmad Deni Saputra Pgl Deni pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kedua diatas,

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Metamfetamina ( termasuk Narkotika Golongan 1 dalam daftar Narkotika Golongan 1 lampiran 1 angka 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB tempat di rumah Saksi Yon Hendra Pgl Toyon di Jorong Guguk Tinggi kab. Sijunjung dan selanjutnya di rumah Terdakwa di Jorong Kapalo Koto, Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama tama Terdakwa memasukkan Shabu yang telah Terdakwa beli tadi kedalam pipa kaca atau pirek yang telah Terdakwa sediakan dan selanjutnya pipa kaca yang telah berisikan Shabu tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah Shabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut berubah bentuk seperti minyak warna kecoklatan dan selanjutnya pipa kaca atau pirek tersebut Terdakwa sambungkan pada pipet yang telah terpasang pada bong dan kemudian pipa kaca atau pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan hasil dari pembakarannya menimbulkan asap dan asapnya Terdakwa hisap melalui salah satu pipet yang terpasang pada bong dan Terdakwa menghisapnya sebanyak enam kali hisap dan setelah selesai menggunakan Shabu selanjutnya bong atau alat hisapnya Terdakwaa simpan di dalam kulkas yang ada di dalam ruang makan rumah orang tua Terdakwa sedangkan sisa dari Shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak atau kaleng rokok merk Surya dan kaleng tersebut Terdakwa letakkan di atas meja makan.

Sebelum Terdakwa menggunakan shabu Terdakwa juga telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara:

Pertama tama Terdakwa mengambil sebatang rokok merk sampoerna dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tembakau rokok tersebut dan mencampunya dengan ganja yang telah Terdakwa persiapkan dan setelah tercampur dengan rata selanjutnya Terdakwa menggulung kembali dengan menggunakan kertas rokok tadi dan membentuknya seperti sebatang rokok dan setelah itu Terdakwa bakar pada bagian ujungnya dan kemudian Terdakwa langsung menghisapnya sampai habis Terdakwa merasa lebih bertenaga dan tidak cepat Lelah, tidak mengantuk dan juga rasa lapar berkurang, Terdakwa menggunakan sabu sejak baru tahun ini (2023), Terdakwa menggunakan sabu kurang lebih 2-3 kali dalam seminggu terakhir, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu agar Saksi bertenaga dan tidak mudah Lelah dalam melakukan pekerjaan Terdakwa.

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Nomor: 587/ RSUD/ SWL/NKB/2023 atas nama Ahmad Deni Saputra, dalam hasilnya dinyatakan Metamphetamine REAKTIF

Berdasarkan laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0817.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang tanggal 14 November 2023 oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang menyatakan bahwa Sample Barang bukti atas nama Ahmad Deni Saputra, Dkk yang telah diperiksa dan hasil pemeriksaannya adalah adalah Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika gol I).

Perbuatan Terdakwa Ahmad Deni Saputra Pgl Deni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Imran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Yamin dan menyaksikan penangkapan Saksi Yon terkait Narkotika;
  - Bahwa Saksi diberitahu Terdakwa dan Saksi Yamin ditangkap oleh petugas BNN Kota Sawahlunto pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di Jalan Simuncung, Tanjung Ampalu, Nagari Pamuan Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung saat sedang menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa pada pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) unit *handphone* yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait narkotika kemudian pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) unit timbangan digital dilengkapi 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
  - Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Yamin bersama petugas BNN pergi melakukan pengejaran terhadap Saksi Yon dan Mit (DPO);
  - Bahwa Saksi Yon diamankan sedangkan Mit (DPO) tidak dapat ditemukan;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saksi Yon tidak ditemukan barang bukti saat penggeledahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Hayatul Fauzi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas dari BNN Sawahlunto yang menangkap Terdakwa, Saksi Yamin, dan Saksi Yon;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yamin yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di Jalan Simuncung, Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung saat sedang mengendarai sepeda motor yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dilakukan pengejaran terhadap Saksi Yon di Sawahlunto dan Mit (DPO) di perumahan GSI di Sijunjung;
- Bahwa yang berhasil diamankan hanya Saksi Yon dan Mit (DPO) dalam status buron;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Yamin yang disaksikan oleh Kepala Jorong ditemukan 2 (dua) unit *handphone* yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) unit timbangan digital dilengkapi 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari Mit (DPO) dan Saksi Yon seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah alat yang dipakai sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang bukti berupa timbangan merupakan barang yang digunakan terkait narkoba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri yang meminta Saksi Yon dan Mit (DPO) untuk membeli shabu yang kemudian digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Yamin, Saksi Yon, dan Mit (DPO);

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Yamin pulang ke rumah Terdakwa karena dihubungi oleh Bule (DPO);
- Bahwa di rumah Terdakwa, Saksi Yamin dan Bule (DPO) kembali menggunakan shabu, kemudian Bule (DPO) melemparkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pergi;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu adalah sisa pakai di dua tempat yaitu di rumah Mit (DPO) dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas aktivitasnya terkait shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Muhammad Rais di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas dari BNN Sawahlunto yang menangkap Terdakwa, Saksi Yamin, dan Saksi Yon;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yamin yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di Jalan Simuncung, Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung saat sedang mengendarai sepeda motor yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dilakukan pengejaran terhadap Saksi Yon di Sawahlunto dan Mit (DPO) di perumahan GSI di Sijunjung;
- Bahwa yang berhasil diamankan hanya Saksi Yon dan Mit (DPO) dalam status buron;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Yamin yang disaksikan oleh Kepala Jorong ditemukan 2 (dua) unit *handphone* yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket kecil narkotika yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) unit timbangan digital dilengkapi 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari Mit (DPO) dan Saksi Yon seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah alat yang dipakai sebelum Terdakwa ditangkap;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang bukti berupa timbangan merupakan barang yang digunakan terkait narkoba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri yang meminta Saksi Yon dan Mit (DPO) untuk membeli shabu yang kemudian digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Yamin, Saksi Yon, dan Mit (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Yamin pulang ke rumah Terdakwa karena dihubungi oleh Bule (DPO);
- Bahwa di rumah Terdakwa, Saksi Yamin dan Bule (DPO) kembali menggunakan shabu, kemudian Bule (DPO) melemparkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pergi;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu adalah sisa pakai di dua tempat yaitu di rumah Mit (DPO) dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas aktivitasnya terkait shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Muhammad Yamin Siagian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di Jalan Simuncung, Nagari Pamutan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung oleh petugas BNN Sawahlunto saat sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) unit *handphone* milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait narkoba kemudian penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) unit timbangan digital dilengkapi 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari Mit (DPO) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah alat yang dipakai sebelum Terdakwa dan Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti timbangan milik Terdakwa, tetapi sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan penambang emas sama

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi, dan timbangan tersebut biasa digunakan menambang emas, karena ada pembeli yang langsung datang ke tambang;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengantar ke daerah Guguk Tinggi, yang mulanya Saksi tidak mengetahui Terdakwa berkomunikasi dengan siapa, sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi bertemu Mit (DPO) dan Saksi Yon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menghubungi Mit (DPO) untuk membeli shabu, tetapi kemudian Mit (DPO) datang membawa shabu dan akhirnya shabu tersebut digunakan Terdakwa, Saksi, Saksi Yon, dan Mit (DPO);
- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut dengan memasukkan kristal shabu ke dalam kaca pirek, disambungkan dengan pipet yang terpasang pada botol yang telah berisi air, kemudian kaca pirek dibakar lalu asap yang muncul dihisap;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu kemudian Terdakwa pulang bersama Saksi ke rumah Terdakwa, dan di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Bule (DPO), kemudian Saksi kembali menggunakan shabu bersama Terdakwa dan Bule (DPO), setelah selesai Bule (DPO) melemparkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pergi;
- Bahwa Terdakwa dihubungi Bule (DPO) yang memberi kabar motornya rusak, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke daerah Simancung sampai akhirnya ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin atas aktivitas terkait shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan, yaitu:

- Bahwa Saksi Yamin mengetahui Terdakwa menghubungi Mit (DPO) untuk membeli shabu;

Atas keberatan tersebut Saksi tetap mempertahankan keterangannya;

5. Yon Hendra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 05:00 WIB bertempat di Jalan Perumahan GSI, Kabupaten Sijunjung oleh petugas BNN Kota Sawahlunto terkait narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah keluarga Saksi di Jorong Guguk Tinggi, Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, datang teman Saksi bernama Mit (DPO);

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Mit (DPO) dihubungi Terdakwa yang akan datang ke tempat Saksi, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi Yamin tiba menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi diberitahu Mit (DPO) alasan Terdakwa datang karena membeli shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Mit (DPO) mengambil uang tersebut dan pergi;
- Bahwa Mit (DPO) datang kembali dan menyerahkan sebuah bungkus plastik kepada Terdakwa, kemudian Saksi, Saksi Yamin, Terdakwa dan Mit (DPO) menggunakan shabu tersebut bersama-sama kemudian Terdakwa, Saksi Yamin, dan Mit (DPO) pulang sampai akhirnya Saksi ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut dengan memasukkan kristal shabu ke dalam kaca pirek, disambungkan dengan pipet yang terpasang pada botol yang telah berisi air, kemudian kaca pirek dibakar lalu asap yang muncul dihisap;
- Bahwa Saksi tidak ada dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi Yamin dan Terdakwa adalah menambang emas;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan timbangan digital warna silver bukanlah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu untuk bekerja supaya lebih fit dan tidak mudah lelah dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ada membantu Terdakwa untuk membelikan shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, shabu yang digunakan di rumah keluarga Saksi sudah habis digunakan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas aktivitas terkait shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa ada meminta tolong kepada saksi Yon untuk membelikan shabu;
- Bahwa timbangan tersebut milik adik Saksi Yon;

Atas keberatan tersebut Saksi tetap mempertahankan keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Yamin pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di Jalan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simancung, Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung oleh petugas BNN Sawahlunto saat sedang mengendarai sepeda motor yang disita dalam perkara ini;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) unit *handphone* yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait narkoba kemudian penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) unit timbangan digital dilengkapi 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari Mit (DPO) dan Saksi Yon seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah alat yang dipakai sebelum Terdakwa dan Saksi Yamin ditangkap;
- Bahwa timbangan merupakan barang yang digunakan untuk pekerjaan Terdakwa sebagai penambang emas, karena ada pembeli yang langsung datang ke tambang;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi menelepon Saksi Yon untuk menanyakan shabu tetapi telepon tidak diangkat kemudian menghubungi Mit (DPO) dan sepakat untuk bertemu di tempat Saksi Yon, lalu Terdakwa berangkat bersama Saksi Yamin dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yamin, lalu bertemu dengan Saksi Yon, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Mit (DPO) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Mit (DPO) pergi membeli shabu dan datang kembali lalu Terdakwa, Saksi Yamin, Saksi Yon, dan Mit (DPO) menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut dengan memasukkan kristal shabu ke dalam kaca pirek, disambungkan dengan pipet yang terpasang pada botol yang telah berisi air, kemudian kaca pirek dibakar lalu asap yang muncul dihisap;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu kemudian Terdakwa pulang bersama Saksi Yamin;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa didatangi oleh Bule (DPO), kemudian Terdakwa kembali menggunakan shabu bersama Saksi Yamin dan Bule (DPO);

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu, Bule (DPO) melemparkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pergi, lalu kemudian Bule (DPO) menghubungi dan minta dibelikan shabu;
- Bahwa Terdakwa kembali dihubungi Bule (DPO) yang memberi kabar motornya rusak, kemudian Terdakwa dan Saksi Yamin pergi ke daerah Simancung sampai akhirnya ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa peran Saksi Yamin hanya menemani Terdakwa dan menggunakan shabu bersama Saksi, Saksi Yon dan Mit (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Yamin pergi dengan tujuan untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi Yon tidak ada mendapat keuntungan dari pembelian shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas aktivitas terkait shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ke dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) unit kendaraan, merek Honda Megapro warna hitam dengan nomor rangka: MH1KC3118BK084949 dan nomor mesin KC31ETQB4699;
3. 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna hitam dengan IMEI 1: 863227049354256 dan IMEI 2: 863227049354249;
4. 1 (satu) unit *handphone*, Samsung lipat warna hitam dengan No IMEI: 352929 05 518272/3;
5. 1 (satu) unit alat narkotika, timbangan digital warna silver tanpa merk ukuran sedang dilengkapi 2 (dua) buah baterai Panasonic terpasang;
6. 1 (satu) unit alat narkotika, timbangan digital silver tanpa merk ukuran kecil;
7. 1 (satu) buah alat narkotika, kaca pirek;
8. 1 (satu) buah alat narkotika, pak plastik klip warna bening merk c-tik;
9. 1 (satu) buah alat narkotika, korek api gas warna bening;
10. 1 (satu) buah alat narkotika, korek api gas warna hijau;
11. 2 (dua) buah alat narkotika, pipet ukuran sedang (sendok takar);
12. 3 (tiga) buah alat narkotika, pipet plastik kecil;
13. 1 (satu) buah alat narkotika, gulungan timah rokok;
14. 1 (satu) pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0817.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang tanggal 14 November 2023 oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang menyatakan bahwa Sample Barang bukti atas nama Ahmad Deni Saputra, Dkk yang telah diperiksa dan hasil pemeriksaannya adalah adalah Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika gol I);
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 042/1435200/2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Sawahlunto: Rafichi Yuli FSF NIK.P84517 tanggal 10 November 2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan hasil sebagai berikut:

1.	Label I Berat Kotor	:	0,33 gram
	Label I Berat Bersih	:	0,1 gram
2.	Label II Berat Kotor	:	0,27 gram
	Label II Berat Bersih	:	0,04 gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A	:	0,02 gram berat bersih untuk pemeriksaan ke BPOM RI cabang Padang
Label B	:	0,12 gram berat bersih untuk pemeriksaan di Pengadilan

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Nomor: 587/ RSUD/ SWL/NKB/2023 atas nama Ahmad Deni Saputra, dalam hasilnya dinyatakan Metamphetamine Reaktif;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Yamin pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di Jalan Simuncung, Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung oleh petugas BNN Sawahlunto saat sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Yamin yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dilakukan pengejaran terhadap Saksi Yon di Sawahlunto dan Mit (DPO) di perumahan GSI di Sijunjung;
- Bahwa yang berhasil diamankan hanya Saksi Yon dan Mit (DPO) dalam status buron;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) unit *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Mit (DPO) kemudian penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) unit timbangan digital dilengkapi 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari Mit (DPO) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah alat yang dipakai sebelum Terdakwa dan Saksi Yamin ditangkap;
- Bahwa Petugas BNN tidak dapat memastikan barang bukti berupa timbangan terkait dengan shabu dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti timbangan milik Terdakwa yang merupakan penambang emas sama dengan Saksi Yamin, dan timbangan tersebut biasa digunakan menambang emas, karena ada pembeli yang langsung datang ke tambang;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Yamin untuk mengantar ke rumah Mit (DPO), di sana sudah ada Mit (DPO) dan Saksi Yon;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Mit (DPO) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Mit (DPO) pergi membeli shabu dan datang kembali lalu Terdakwa, Saksi Yamin, Saksi Yon, dan Mit (DPO) menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa kemudian cara menggunakan shabu tersebut dengan memasukkan kristal shabu ke dalam kaca pirek, disambungkan dengan pipet yang terpasang pada botol yang telah berisi air, kemudian kaca pirek dibakar lalu asap yang muncul dihisap;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu kemudian Terdakwa pulang bersama Saksi Yamin ke rumah terdakwa, dan di rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Bule (DPO), kemudian Terdakwa kembali menggunakan shabu bersama Saksi Yamin dan Bule (DPO), setelah selesai Bule (DPO) melemparkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pergi;
- Bahwa Terdakwa dihubungi Bule (DPO) yang memberi kabar motornya rusak, kemudian Terdakwa dan Saksi Yamin pergi ke daerah Simancung sampai akhirnya ditangkap oleh petugas BNN;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu digunakan untuk memberi energi lebih ketika bekerja dan untuk bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas aktivitas terkait shabu;
- Bahwa sebagaimana bukti surat dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto Nomor: 042/1435200/2023, tanggal 10 November 2023 menyatakan hasil penimbangan dengan total berat bersih sebanyak 0,14 (nol empat belas) gram dan disihkan sebanyak 0,02 (nol koma dua) gram yang untuk digunakan sebagai sample uji shabu di Balai POM Padang;
- Bahwa sebagaimana bukti surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0817.K tanggal 14 November 2023 dengan menyatakan barang bukti dalam perkara ini mengandung Metamfetamin;
- Bahwa sebagaimana bukti surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto Nomor: 587/ RSUD/ SWL/NKB/2023 menyatakan urin Terdakwa mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ahmad Deni Saputra Pgl Deni yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan dibenarkan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



oleh Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa sebagaimana pasal 1 angka 15 Undang-Undang tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa definisi menggunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memakai, mengambil manfaat dari sesuai maupun melakukan sesuatu dengan yang akan dikaitkan dengan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, kemudian pada pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangan apakah berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh tim dari BNN Sawahlunto terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Yamin pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di Jalan Simuncung, Nagari Pamutan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung saat sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Yamin yang disita dalam perkara ini;

*Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj*





Menimbang bahwa setelah dilakukan pengembangan dilakukan pengejaran terhadap Saksi Yon di Sawahlunto dan Mit (DPO) di perumahan GSI di Sijunjung, tetapi yang berhasil diamankan hanya Saksi Yon dan Mit (DPO) dalam status buron;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) unit *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Mit (DPO) kemudian penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) unit timbangan digital dilengkapi 2 (dua) buah baterai, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) korek api gas warna bening, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 1 (satu) buah gulungan timah rokok;

Menimbang bahwa shabu tersebut dibeli dari Mit (DPO) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa;

Menimbang bahwa alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah alat yang dipakai sebelum Terdakwa dan Saksi Yamin ditangkap;

Menimbang bahwa Petugas BNN tidak dapat memastikan barang bukti berupa timbangan terkait dengan narkoba jenis shabu dalam perkara ini;

Menimbang bahwa barang bukti timbangan diakui milik Terdakwa yang menyatakan dirinya bekerja sebagai penambang emas yang sama dengan Saksi Yamin, keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Yamin, timbangan tersebut biasa digunakan menambang emas, karena ada pembeli yang langsung datang ke tambang;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Yamin untuk mengantar ke rumah Mit (DPO), di sana sudah ada Mit (DPO) dan Saksi Yon;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Mit (DPO) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Mit (DPO) pergi membeli shabu dan datang kembali lalu Terdakwa, Saksi Yamin, Saksi Yon, dan Mit (DPO) menggunakan shabu tersebut;

Menimbang bahwa cara menggunakan shabu tersebut dengan memasukkan kristal shabu ke dalam kaca pirek, disambungkan dengan pipet yang terpasang pada botol yang telah berisi air, kemudian kaca pirek dibakar lalu asap yang muncul dihisap oleh masing-masing dari Terdakwa, Saksi Yamin, Saksi Yon, dan Mit (DPO);

Menimbang bahwa setelah selesai menggunakan shabu kemudian Terdakwa pulang bersama Saksi Yamin ke rumah Terdakwa kemudian bertemu dengan Bule (DPO) dan Terdakwa kembali menggunakan shabu bersama Saksi

*Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin dan Bule (DPO), setelah selesai Bule (DPO) melemparkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pergi;

Menimbang bahwa Terdakwa dihubungi Bule (DPO) yang memberi kabar motornya rusak, kemudian Terdakwa dan Saksi Yamin pergi ke daerah Simancung sampai akhirnya ditangkap oleh petugas BNN;

Menimbang bahwa shabu digunakan untuk memberi energi lebih ketika bekerja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas aktivitas terkait shabu;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, berdasarkan bukti surat penimbangan barang bukti menerangkan narkotika yang jadi barang bukti seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, kemudian shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa sebelum penangkapan;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut, sebagaimana yang diterangkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, shabu yang menjadi barang bukti dibawah 1 (gram) atau sama dengan 1 (satu) gram adalah barang bukti pemakaian satu hari, di mana hal tersebut ditujukan kepada kegiatan seorang pengguna narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 menyatakan dalam membuktikan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika harus dipertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa dalam penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut apakah untuk dipergunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim, barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri yang juga didukung dengan Surat Keterangan Skrining Narkoba sebagaimana yang telah disebutkan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak layak untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dengan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

1. 2 (dua) paket kecil jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  2. 1 (satu) buah kaca pirek;
  3. 1 (satu) buah pak plastik klip warna bening merk c-tik;
  4. 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
  5. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
  6. 2 (dua) buah pipet ukuran sedang (sendok takar);
  7. 3 (tiga) buah pipet plastik kecil;
  8. 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- merupakan barang bukti yang digunakan dan terkait narkoba, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
9. 1 (satu) pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- merupakan barang bukti yang terkait narkoba dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
10. 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna hitam dengan IMEI 1: 863227049354256 dan IMEI 2: 863227049354249;
  11. 1 (satu) unit *handphone*, Samsung lipat warna hitam dengan No IMEI: 352929 05 5182723;
  12. 1 (satu) timbangan digital warna silver tanpa merk ukuran sedang dilengkapi 2 (dua) buah baterai Panasonic terpasang;
  13. 1 (satu) timbangan digital silver tanpa merk ukuran kecil;
- merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa;

*Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj*



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Deni Saputra Pgl Deni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Deni Saputra Pgl Deni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 2 (dua) paket kecil jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 5.2. 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 5.3. 1 (satu) buah pak plastik klip warna bening merk c-tik;
  - 5.4. 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
  - 5.5. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
  - 5.6. 2 (dua) buah pipet ukuran sedang (sendok takar);
  - 5.7. 3 (tiga) buah pipet plastik kecil;
  - 5.8. 1 (satu) buah gulungan timah rokok;merupakan barang bukti yang digunakan dan terkait narkotika, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.9. 1 (satu) pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

*Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

5.10. 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna hitam dengan IMEI 1: 863227049354256 dan IMEI 2: 863227049354249;

5.11. 1 (satu) unit *handphone*, Samsung lipat warna hitam dengan No IMEI: 352929 05 518272/3;

5.12. 1 (satu) timbangan digital warna silver tanpa merk ukuran sedang dilengkapi 2 (dua) buah baterai Panasonic terpasang;

5.13. 1 (satu) timbangan digital silver tanpa merk ukuran kecil; dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Deni Saputra Pgl Deni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, M. Irsyad Fuadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Parulian Scott Lumbantobing, S.H., Fa'iz Dimas Arya Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvi Nirmalasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Parulian Scott Lumbantobing, S.H.

M. Irsyad Fuadi, S.H.

dto

Fa'iz Dimas Arya Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Silvi Nirmalasari, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mrj